



BAN-PT

KEPUTUSAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 013/BAN-PT/Ak-X/Dpl-III/VIII/2010

TENTANG

STATUS, NILAI, PERINGKAT, DAN MASA BERLAKU HASIL AKREDITASI

PROGRAM DIPLOMA DI PERGURUAN TINGGI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

Menimbang

- : a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah menetapkan status, peringkat, dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan diploma pada sejumlah perguruan tinggi yang telah mengajukan permohonan akreditasi dan permohonannya telah diproses Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa status, peringkat dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan diploma pada sejumlah perguruan tinggi sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status, Peringkat, dan Hasil Akreditasi Program Diploma di Perguruan Tinggi;

Mengingat

- :1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157);

Elisiana
Tgl : 06-10-2010
Nomor :

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Status, peringkat, dan nilai program studi untuk program pendidikan diploma sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini, ditetapkan sebagai hasil penilaian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tahun 2010.
- KEDUA :** Status, peringkat, dan nilai akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA :** Bagi program studi yang mengajukan akreditasi ulang berlaku status, peringkat, dan nilai akreditasi yang ditetapkan pada keputusan ini sehingga status, peringkat dan nilai hasil akreditasi terdahulu tidak berlaku.
- KEEMPAT :** Keputusan ini hanya berlaku bagi program studi yang data dan informasinya dilaporkan dalam evaluasi diri, borang program studi dan borang unit pengelola program studi terlampir.
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program akademik di program studi terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan, hukum dan perundang-undangan yang menjadi acuan pengambilan keputusan ini.
- KEENAM :** Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Agustus 2010

**BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI**

KETUA



KAMANTO SUNARTO

Salinan disampaikan kepada Yth.:


- 1. Ketua Komisi X DPR RI**
- 2. Menteri Pendidikan Nasional**
- 3. Menteri Agama**
- 4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi**
- 5. Kepala Badan Kepegawaian Negara**
- 6. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional**
- 7. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional**
- 8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional**
- 9. Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama**
- 10. Para Koordinator KOPERTIS**
- 11. Pimpinan APTISI**
- 12. Para Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, Swasta, Agama, dan Kedinasan.**

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 19)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 064/P/2006 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/V/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
12. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/V/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil Keputusan rapat paripurna Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 20 Agustus 2010

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Berlaku s/d
				Nilai	Peringkat	
16	06	Akademi Kebidanan Estu Utomo, Boyolali	/ Kebidanan	329	B	20-08-2015
17		Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Duta Gama Klaten, Klaten	/ Kebidanan	251	C	20-08-2015
18	07	Akademi Keperawatan Bina Sehat PPNI Mojokerto, Mojokerto	/ Keperawatan	279	C	20-08-2015
19		Akademi Kebidanan Mandiri Gresik, Gresik	/ Kebidanan	164	Tidak Terakreditasi	=====
20		Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Ibrahimy, Situbondo	/ Manajemen Informatika	291	C	20-08-2015
21		Institut Teknologi Nasional Malang, Malang	/ Teknik Industri	291	C	20-08-2015
22		Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Medika Jombang, Jombang	/ Keperawatan	250	C	20-08-2015
23	08	Akademi Keperawatan Maranatha Groups, Kupang	/ Keperawatan	259	C	20-08-2015
24	09	Akademi Keperawatan Fatima Pare-pare, Pare-pare	/ Keperawatan	263	C	20-08-2015
25		Akademi Keperawatan Kamanre, Palopo	/ Keperawatan	288	C	20-08-2015
26		Akademi Kebidanan Madani Sinjai, Sinjai	/ Kebidanan	271	C	20-08-2015
27		Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Parnaraya Manado, Manado	/ Manajemen Informatika	269	C	20-08-2015
28		Universitas Cokroaminoto Makassar, Makassar	/ Kebidanan	261	C	20-08-2015
29		Akademi Kharisma Gowa Raya, Makassar	/ Keperawatan	241	C	20-08-2015
30		Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Marendeng Majene, Majene	/ Kebidanan	235	C	20-08-2015
31		Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stella Maris Makassar, Makassar	/ Keperawatan	263	C	20-08-2015

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Ketua



Kamanto Sunarto